

BAB V

A. Kesimpulan

Dari deskripsi hasil penelitian skripsi di atas menunjukkan bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad tetapi merupakan konsekuensi adanya akad. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah:

1. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar berpendapat bahwa yang berhak bagi istri adalah mahar *mitsil* ketika melangsungkan pernikahan dengan mahar pelayanan atau mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi juga menjelaskan bahwa menurut Abu Hanifah dan Ibnu al-Humam sendiri, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar *mitsil* karena mahar *mitsil* itu yang paling adil menurut Abu Hanifah. Kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar *mitsl* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar *musamma*, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.
2. Mengenai istimbath hukum yang dijadikan dasar oleh Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi untuk menguatkan pendapatnya beliau menggunakan firman Allah S. W. T. surat an-Nissa' ayat 24 yang artinya "*mencari istri-istri dengan hartamu*". Illat yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat (an-Nisa': 24) bahwa harta yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah mutlak, hal itu tidak bisa dikaitkan dengan hadits yang mengatakan "*tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham*", karena

hadits itu tidak shahih. Hadits yang tidak shahih tidak dapat mentaqyidkan ayat yang mutlak. Oleh karena itu, ayat tersebut tetap dibiarkan mutlak. Harta yang dimaksud dalam ayat itu mencakup harta yang sedikit atau banyak tanpa batas.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan berakhirnya penulis skripsi ini, yaitu :

1. Setiap muslim hendaklah dengan sekuat tenaga dan upaya memberikan yang terbaik (terutama mahar) kepada istrinya, agar istri senang dan tidak berbuat yang dilarang oleh syari'at agama Islam.
2. Semua kaum laki-laki dituntut lebih tanggap dan berhati-hati dalam penyebutan mahar dan menentukannya, karena hal ini merupakan wujud awal dari kesetiaan dan tanggung jawab selaku seorang suami yang akan memimpin, membimbing dan mengarahkan keluarga, sehingga ia selaku pemimpin keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Bahwa kita menyadari apa yang telah dibuat untuk pernikahan dengan mahar al-Qur'an, tapi kita tidak menyadarinya pemberian mahar al-Qur'an yang di beri mahar al-Qur'an tidak bisa baca al-Qur'an, setidaknya pemberian mahar al-Qur'an dibarengi dengan ajakan berbuat yang terpuji dan sebagai sandaran dalam setiap melakukan aktifitas sehari-hari. Dan itu sudah tentu seorang suami yang harus membimbing seorang istri, termasuk mengajari al-Qur'an dan itu tidak harus dijadikan sebagai mahar.

4. Dan bagi kaum perempuan, mereka juga harus hati-hati agar mampu mengemban syari'at, sehingga tidak begitu mudah untuk dilecehkan mampu mempertahankan martabat kewanitaannya yang sudah diangkat dalam syari'at Islam, diantaranya mereka diberi hak menerima mahar dan diberi kebebasan untuk mengurus hartanya.

C. Penutup

Demikian skripsi ini disusun, tiada untaian kata yang penulis ucapkan kecuali puji syukur kepada Allah Swt atas petunjuknya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tentunya penulis mengakui bahwasanya skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berdosa. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini walau tidak seberapa akan tetap dapat bermanfaat sebagai sumbangsih penulis di dunia keilmuan. Amin...